



=====

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (*diisi petugas*)*:

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

.....
.....
.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....
.....
.....

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. Mengambil Langsung

2. Email

Medan

Petugas meja Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

keterangan :

*) Dalam hal informasi publik yang diminta pemohon telah tersedia di situs Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, pemohon dapat mengunduh dan mencetak sendiri dari situs tersebut.

- Pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya. Namun biaya penggandaan atau perekaman yang timbul ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik.

- Mohon dilampirkan bersama form ini : Fotokopi KTP dan surat permohonan informasi dari instansi terkait dengan tanda tangan pejabat yang berwenang